



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Tanawangko, 13 Agustus 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, Status Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Amji Atak Kelapa Dua RT 007/RW 015 Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kel. Talete Satu, Ling. VI, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 Juni 2024 Register Nomor 450/SK/2024/PN Tnn, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat umur 31 tahun, Lahir di Poopo, tanggal 12 Agustus 1992, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Poopo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 Juni 2024, dibawah Register Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Juni 2024, Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Juni 2024, Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Juni 2024, Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;
5. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 17 September 2024, perihal pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2024, tanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 1 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 17 September 2024 yang telah diserahkan di sidang perkara ini hari Selasa tanggal 17 September 2024 yang isinya pada intinya Penggugat hendak mencabut gugatannya dengan pertimbangan bahwa Penggugat masih akan memperbaiki isi gugatannya serta akan melengkapi berkas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dilakukan dalam acara persidangan pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapatlah dikabulkan oleh karena gugatan pemohon belum dijawab oleh pihak Tergugat sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat untuk mengakhiri gugatan dalam perkara a-quo;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan Penggugat melalui kuasanya dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya atas Perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Pergantian susunan Majelis oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 27 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons R. Osak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp414.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp584.000,00;</u>

(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)